



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan :--

**HAERUDDIN**, Lahir di Dampang, 23 Desember 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Allu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;-----
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk tanggal 09 Pebruari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor: 7302090705070038 atas nama Kepala Keluarga HAERUDDIN dan istri Hj. SURIYANI; -----
- Bahwa Pemohon telah memiliki surat keterangan pengganti KTP-el atas nama HAERUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa isteri Pemohon atas nama Hj. SURIYANI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nomor 396/CS/I/2001 atas nama AL HIDAYAT anak laki-laki dari suami isteri HAERUDDIN dan SURIYANI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon mempunyai saudara atas nama BAHTIAR JIDE yang berdomisili di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9202151767640001;-----
- Bahwa Pemohon akan menyerahkan kepada BAHTIAR JIDE sebagai wali dari anak atas nama AL HIDAYAT untuk mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Papua Barat; -----
- Bahwa untuk melakukan penyerahan wali dari Pemohon kepada BAHTIAR JIDE maka harus dengan Penetapan Wali di Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa pemohon akan menyerahkan kepada BAHTIAR JIDE sebagai wali dari anak atas nama AL HIDAYAT anak laki-laki dari suami isteri HAERUDDIN dan Hj. SURYANI untuk mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Papua Barat; ----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9202162904970001 atas nama AL HIDAYAT yang diterbitkan tertanggal 01-11-2014, Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9202151787640001 atas nama BAHTIAR JIDE yang diterbitkan tertanggal 10-09-2014, Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9202156504710001 atas nama ANDI NURLELA yang diterbitkan tertanggal 24-12-2014, diberi tanda P-1;-----
2. Photo copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474/421/2017 yang ditandatangani oleh Keplasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 06-02-2017 yang menerangkan nama AL HIDAYAT Nik. 9202152904970001, dilahirkan di Alu tanggal 29 -04-1997 , agama Islam, jenis kelamin laki-laki, telah melaksanakan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman Kartu Penduduk Elektronik di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua, diberi tanda P-2; -----

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 396/CS/I/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bulukumba tertanggal 29 Januari 2001, yang menerangkan bahwa di Allu pada tanggal 29 April 1997 telah lahir AL HIDAYAT anak pertama laki-laki dari suami isteri HAERUDDIN pekerjaan wiraswasta dan SURIYANI pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Bulu, diberi tanda P-3; -----
4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302090705070038 atas nama Kepala Keluarga HAERUDDIN dengan anggota keluarga Hj. SURIYANI (isteri), AL HIDAYAT lahir di Allu tanggal 29-04-1997 (anak), PUTRI AULIAH RAMADHANI lahir di Allu tanggal 10-11-2003 (anak) dan TATI (Mertua), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 22-05-2015, diberi tanda P-4; -----
5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302095401740001 atas nama Hj. SURIYANI yang diterbitkan tertanggal 09-02-2013; -----
6. Photo copy Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor 470/24/1618/DUKCAPIL/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba atas nama Sekretaris Dra. Hj. A PAMENERY yang menerangkan bahwa HAERUDDIN dengan No. KK 7302090705070038 dan Nik. 7302092912690003, diberi tanda P-6; -----

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai dan dilegalisasi serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan namun tidak ada aslinya dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi SAPARUDDIN**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu sua kali dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan; -----
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perwalian anak AL HIDAYAT kepada BAHTIAR JIDE; -----
  - Bahwa AL HIDAYAT adalah anak pertama dari Pemohon; -----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hj, SURIYANI pada tahun 1994 dan mempunyai dua orang anak bernama AL HIDAYAT dan PUTRI;-----
- Bahwa setahu Saksi anak AL HIDAYAT dilahirkan di Alu pada tanggal 29 April 1997 namun sekarang berada di Manokwari Papua Barat, tinggal bersama Omnya BAHTIAR JIDE hendak mendaftar tentara; ----
- Bahwa anak AL HIDAYAT sudah berumur 18 tahun dan sudah lulus SMA;-----
- Bahwa anak AL HIDAYAT telah berada di Mekanokwari sejak tiga bulan yang lalu;-----
- Bahwa setahu Saksi BAHTIAR JIDE tidak keberatan menjadi wali dari anak AL HIDAYAT;-----

2. **Saksi MUHAMMAD AMIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kakak dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah sepupu sua kali dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perwalian anak AL HIDAYAT kepada BAHTIAR JIDE; -----
- Bahwa AL HIDAYAT adalah anak pertama dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hj, SURIYANI pada tahun 1994 dan mempunyai dua orang anak bernama AL HIDAYAT dan PUTRI;-----
- Bahwa setahu Saksi anak AL HIDAYAT dilahirkan di Alu pada tanggal 29 April 1997 namun sekarang berada di Manokwari Papua Barat, tinggal bersama Omnya BAHTIAR JIDE hendak mendaftar tentara; ----
- Bahwa anak AL HIDAYAT sudah berumur 18 tahun dan sudah lulus SMA;-----
- Bahwa anak AL HIDAYAT telah berada di Mekanokwari sejak tiga bulan yang lalu;-----
- Bahwa setahu Saksi BAHTIAR JIDE tidak keberatan menjadi wali dari anak AL HIDAYAT;-----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar isteri dari Pemohon bernama Hj. SURYANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tahu tujuan permohonan Pemohon di Pengadilan untuk menguruskan penetapan wali bagi anak Pemohon bernama AL HIDAYAT;-----
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Pemohon yang telah menikah pada tahun 1994;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi lahir dua orang anak bernama AL HIDAYAT yang dilahirkan di Allu pada tanggal 29-4-1997 dan PUTRI;-----
- Bahwa anak AL HIDAYAT sudah tiga bulan tinggal di Manokwari bersama BAHTIAR JIDE kakak kandung dari Saksi;-----
- Bahwa anak AL HIDAYAT hendak mendaftar tentara yaitu Tamtama di Manokwari Provinsi Papua namun diharuskan penetapan wali kepada BAHTIAR JIDE, oleh karena kami orang tuanya tidak berada di Manokwari;-----
- Bahwa BAHTIAR JIDE sudah menikah dan isterinya bernama ANDI NURLAELA dan juga tidak keberatan untuk menerima dan mengurus AL HIDAYAT mendaftar Tamtama;-----
- Bahwa Saksi belum pernah pergi ke Manokwari hanya berhubungan melalui telepon;-----
- Bahwa BAHTIAR JIDE bekerja sebagai Kontraktor;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa: -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama SURYANI pada tahun 1994 dan mempunyai dua orang anak bernama AL HIDAYAT dan PUTRI;-----
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak memberikan perwalian anak Pemohon yaitu AL HIDAYAT kepada BAHTIAR JIDE di Manokwari untuk keperluan mendaftar Tentara di Provinsi Papua Barat;
- Bahwa AL HIDAYAT adalah anak pertama Pemohon yang dilahirkan di Allu pada tanggal 29-04-1997 dan sekarang sudah tiga bulan tinggal bersama dengan BAHTIAR JIDE di Manokwari;-----
- Bahwa BAHTIAR JIDE adalah kakak kandung dari isteri Saksi yaitu Hj. SURYANI;-----
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonan Pemohon;-----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyerahkan perwalian anaknya yang bernama AL HIYAT kepada lelaki BAHATIAR JIDE yang tinggal di Manokwari, Papua Barat untuk kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Papua Barat; -----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat terjadinya perwalian dan apakah Pemohon mempunyai legal standy untuk mengajukan permohonan ini; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan perwalian untuk melakukan perbuatan hukum tertentu diatur dalam Buku Kesatu Bab Kelima Belas Bagian Kedua KUHPdata. Pada hakikatnya syarat terjadinya perwalian apabila orang tua/wali tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau dalam keadaan tidak hadirnya orang tua/wali akan tetapi kepentingan si anak yang belum dewasa menghendaki untuk dilakukannya suatu perbuatan hukum oleh orang tua/wali; -----

-----Menimbang, bahwa perwalinan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu bukan merupakan pewalian an sich (perwalian murni), karena perwalian dimaksud hanya untuk satu kepentingan atau keperluan tertentu saja. Perwalian tersebut pada prinsipnya diajukan oleh yang berkepentingan. Dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dengan baik maka yang berkepentingan adalah salah satu orang tua/keluarga sedarah dari orang tua/anak sehingga perwalian tidak dapat dimintakan oleh orang tua apabila orang tua masih melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak. Namun orang tua dapat menunjuk atau mengangkat salah seorang atau beberapa orang wali dengan menggunakan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat wasiat atau akta otentik, akan tetapi pengangkatan tersebut baru berlaku ketika orang tua meninggal dunia dan baru berlaku sejak disahkan oleh Pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon senyata yang mengajukan perwalian adalah HAERUDDIN (Pemohon) yang merupakan orang tua dari anak AL HIDAYAT dengan maksud untuk mengangkat wali bagi anaknya tersebut bernama BAHARUDIN JIDE yang berada di Manokwari untuk kepentingan anak Pemohon yaitu AL HIDAYAT yang hendak mendaftar seleksi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Manokwari Provinsi Papua Barat, dimana anak Pemohon yaitu AL HIDAYAT telah tinggal bersama dengan BAHARUDDIN JIDE di Manokwari sejak tiga bulan yang lalu, padahal Pemohon masih melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yaitu AL HIDAYAT telah berada di Manokwari Provinsi Papua Barat sedangkan Pemohon berada di Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pemohon tidak dapat mendampingi anak AL HIDAYAT untuk melakukan kewajibannya sebagai orang tua, atau keadaan Pemohon dapat dipersamakan dengan keadaan tidak hadir sehingga Pemohon hendak mengangkat wali bagi anaknya tersebut maka pengangkatan wali oleh Pemohon tersebut menurut Hakim dilakukan dengan menggunakan Akta Otentik atau surat bermaterai dihadapan pejabat publik, dimana pengesahan pengangkatan wali tersebut haruslah dimohonkan oleh yang berkepentingan yaitu BAHARUDIN JIDE di Pengadilan dimana yang bersangkutan berdomisili agar orang yang diangkat menjadi wali dapat dimintakan persetujuannya di Pengadilan bahkan diperiksa untuk diketahui kecakapannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal menerima perwalian yang bersifat temporer tersebut demi kepentingan si Anak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan perwalian Pemohon ini, Pemohon tidak mempunyai legal standy karena masih melaksanakan kekuasaan orang tua dan bukan orang yang berkepentingan secara langsung untuk mengesahkan pengangkatan wali yang diangkat oleh orang tua; dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan perwalian oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini; -----

-----Memperhatikan, Buku Kesatu Bab Enam Belas Bagian Kedua KUHPdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

-----Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Pebruari 2017**, oleh kami **LELY TRIANTINI, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon; -----

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**MUHAMMAD SYAHRIR.**

**LELY TRIANTINI, SH.MH.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp.	75.000,-
3. Panggilan-----	Rp.	110.000,-
4. Materai-----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>226.000,-</b>

**(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2017/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)